



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 175 TAHUN 1966. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet Ampera berdasarkan Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 dan penarikan kembali Inspektur Djenderal Pol. Drs. Hugeng Iman Santoso, Sekretaris Presidium/Kabinet Inti, ke Departemen Angkatan Kepolisian jang berdasarkan Keputusan Presiden No.165 tahun 1966 telah diangkat sebagai Deputy Operasi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Sekretaris Presidium Kabinet jang baru dan menetapkan kembali susunan Staf Pimpinan Sekretariat Negara ;
- b. bahwa Kolonel SUDHARMONO S.H., Wakil Ketua G-V KOGAM, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Presidium Kabinet ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;
- Mengingat pula : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Kolonel SUDHARMONO S.H., Wakil Ketua G-V KOGAM, menjadi Sekretaris Presidium Kabinet.
- KEDUA : STAF PIMPINAN SEKRETARIAT NEGARA dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Sekretaris Negara | - MOHD. ICHSAN S.H. |
| 2. Sekretaris Presidium Kabinet | - Kolonel SUDHARMONO S.H. |
| 3. Sekretaris Presiden Pribadi
untuk Hal-hal Khusus | - St. MUNADJAT DANUSAPUTRO S.H. |
| 4. Wakil Sekretaris Negara/
Sekretaris Presiden | - D J A M I N. |
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari dan tanggal ditetapkan dan mempunjai daya surut hingga tanggal 25 Djuli 1966.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet,
 2. Semua Menteri,
 3. Semua Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.
- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO